

2013

PERBUP NO.22, BD.2013/NO.22, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA
HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan secara optimal perlu pejabat yang melaksanakan tugas jabatan struktural; bahwa dalam kondisi tertentu pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah belum dilantik atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap atau berhalangan sementara, sehingga dalam rangka mengisi kekosongan jabatan struktural perlu mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 421 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Menerangkan tentang Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 7 Agustus 2017;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 821.2/30/KEP/17/2003 tentang Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) pada Pemerintah Kabupaten Magelang (Lembar Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 37 Seru E Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku